

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N .-

Medan, 14 Maret 1952.-

No.: 8956/1/7.-

Ichwal : Hak pengangkatan/pemberhentian dll. dari pegawai2 jang selama ini diserahkan kepada Kabupaten2.-

Dengan surat kami tanggal 17 September 1951 No. 13840/1/2 telah didjelaskan, bahwa ketetapan Badan Executief D.P.R. Sumatera Utara dahulu tertanggal 31-5-1949 No. 30/KBE/U/49 jang mengensi penjerahan pegawai2 jang masuk dalam lingkungan Djawatan2 Keuangan, P.D.G., Penerangan, Sosial, Kehewanan, Pertanian, Keseheran Rakjat dan P.P.K. kepada Kabupaten2 jang berotonomi di daerah Atjeh mendjadi pegawai2 Kabupaten2 itu, telah ditjabut dengan ketetapan kami tgl. 17-9-1951 No. 49/I/PSU.

Akan tetapi masih kerap kali kami lihat jang keputusan tersebut belum ditaati, karena walaupun ketetapan telah dikeluarkan masih ada lagi ketetapan2 jang mengenai kepegawaian dikeluarkan oleh B.E.D.P.R. Kabupaten2.-

Oleh sebab itu diminta agar surat kami tgl. 17-9-1951 No. 13840/1/2 tersebut mendapat perhatian serta mendjadi pedoman hendaknja.-

Seterusnja, ketetapan2 Saudara jang dikeluarkan dalam tahun 1950 baharu kami terima pada penghabisan tahun 1951. Kami mengharap mendapat pendjelasan tentang jang menjebabkan terlambatnja surat2 ketetapan ini sampai dikantor kami.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Residen d/p.;

d.t.o.

(T.M. Daudsjah).-

Kepada:  
Ketua Badan Executief  
D.P.R. Kabupaten Pidi  
di

S I G L I .

REKAMAN disampaikan kepada:

1. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh,
2. Semua Ketua B.E.D.P.R. Kabupaten2 di Atjeh.-

*Sudah ditambahi  
20/3/52*

*habs bak  
my ght  
ag/ p/ab*

*Pt. Ppt 46  
Dh.  
utk  
Mht glni/dep*

*25/3 25/3*